



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 1958 SETELAH
DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 15
TAHUN 1959

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dan tambahan seperlunya terhadap Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958, supaya memungkinkan pelaksanaan pendaftaran, penyaringan dari pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bisa lebih cepat selesainya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 75 tahun 1957 tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 162).
2. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958, tentang pendaftaran, penyaringan dan pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 65).
3. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1959 tentang tambahan dan perubahan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 27).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 162 tahun 1957 tentang lapangan pekerjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Urusan Veteran.

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja ke-21 pada tanggal 20 Januari 1960.

Memutuskan :

Menetapkan : Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 setelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1959 tentang pendaftaran, penyaringan dan pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Pasal 6 diubah menjadi : "Penyaringan dilakukan dua tingkat, didaerah oleh suatu team Penyaringan Urusan Veteran Daerah dan dipusat Departemen Urusan Veteran oleh Panitia Penyaringan Urusan Veteran Pusat, dibantu oleh team Penyaringan".

Pasal 7 ayat (1) seluruhnya hapus diganti dengan ayat baru yang berbunyi:

(1) Team Penyaringan Urusan Veteran Daerah diangkat dan diperhentikan dengan surat keputusan Menteri Muda Urusan Veteran, demikian pula tentang banyaknya team untuk sesuatu daerah dan banyaknya anggota tiap-tiap team.

Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (1) yang baru itu maka semua sebutan „Panitia Penyaringan Urusan Veteran Daerah Swatantra tingkat I" diubah menjadi "Team Penyaringan Urusan Veteran Daerah".

Pasal 8 ayat (1) sub b dan c berturut-turut diubah menjadi:

- b. mengusulkan kepada Koordinator Urusan Veteran Daerah Swatantra tingkat I yang bersangkutan untuk diberikan surat keputusan pengakuan sementara kepada mereka yang telah dianggap benar surat-surat keterangan/bukti-buktinya;
- c. mengusulkan kepada Koordinator Urusan Veteran Daerah Swatantra tingkat I yang bersangkutan untuk diberikan surat keputusan penolakan kepada mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat;

Pasal 8 ayat (2) sub a diubah menjadi:

- a. meneliti pengakuan-pengakuan sementara dan penolakan yang telah diberikan oleh Koordinator Urusan Veteran Daerah Swatantra tingkat I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 8 ayat (3) diubah menjadi:

(3) Usul-usul dari team Penyaringan Urusan Veteran Daerah dan dari Panitia Penyaringan Urusan Veteran Pusat didasarkan sedapat mungkin atas suatu kebulatan pendapat. Didalam hal-hal yang memaksa keputusan untuk diusulkan dapat diambil dengan cara pemungu Pasal 13tan suara.

Pasal 12 ayat (2) diubah menjadi:

(2) Dewan Bandingan beranggotakan:

- a. Menteri Muda Urusan Veteran selaku Ketua merangkap anggota.
- b. Tiga orang wakil Legium Veteran Republik Indonesia dan tiga orang Perwira yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan.
- c. Sekretaris (bukan anggota) seorang pejabat dari Departemen Urusan Veteran .

Pasal 13 ditambah satu ayat dan menjadi ayat (3) yang berbunyi :

(3) Bandingan yang diajukan enam bulan kemudian dari tanggal dikeluarkannya surat keputusan penolakan, tidak akan diperhatikan.

Pasal 17 ditambah satu ayat, yaitu ayat (3) yang berbunyi:

(3) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pendaftaran penyaringan dan pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan kelancarannya pengaturannya diatur oleh Menteri Muda Urusan Veteran.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari/tanggal diundangkannya.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 23 Maret 1960.
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 33.

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK
ULANG